



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan ketentuan pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun anggaran berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Memperhatikan :
1. Nota Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017.
 3. Laporan Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna Hari Rabu tanggal 25 April 2018.
 4. Pemandangan Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pada Rapat Paripurna Hari Jum'at tanggal 27 April 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Memberikan Catatan dan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017, yang tertuang pada laporan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Pemandangan Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Catatan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar ditindaklanjuti Pemerintah Daerah demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 27 April 2018
Tentang : Catatan dan Rekomendasi Terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017.

LAPORAN PANSUS TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

I. Pendapatan

Total Realisasi Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2017 dari segi penerimaan mengalami peningkatan sebesar 105,17%. Over target pendapatan daerah tahun 2017 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan peningkatan sebesar 109,11% dari target yang telah ditetapkan, Dana Perimbangan dengan peningkatan sebesar 105,03% dan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan peningkatan sebesar 103,70%.

Berikut penerimaan daerah Tahun Anggaran 2017 adalah sbb :

Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2017 :

Target Rp. 1.027.830.341.140

Realisasi Rp. 1.080.986.182.003,43 atau 105,17 %

Meskipun penerimaan daerah melebihi target yang telah ditetapkan, namun Pansus memberikan catatan terhadap penetapan target beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah untuk dapat lebih ditingkatkan sesuai potensi melalui kebijakan pemutahiran data objek pajak dan retribusi.

II. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp. 1.113.162.635.258,01 (satu triliyun seratus tiga belas milyar seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan koma nol satu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.047.184.788.980,00 (satu triliyun empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau 94,07%.

Adapun Target dan realisasi belanja tidak langsung Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Target Rp. 521.032.253.696,24

Realisasi Rp. 492.770.519.536,00 atau 94,58 %

Sedangkan target dan realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Target	Rp. 592.130.381.561,77
Realisasi	Rp. 554.414.269.444,00 atau 93,63 %

Catatan dan rekomendasi Pansus LKPJ terkait pengelolaan keuangan daerah terhadap target dan realisasi belanja daerah yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sbb :

1. Dalam penetapan alokasi anggaran belanja daerah, Pansus menyarankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat mengkoordinir OPD untuk lebih memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.
2. Terhadap penyusunan anggaran belanja daerah, Pansus menyarankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan yang anggaran belanjanya tidak sesuai dengan nomenklatur programnya.

III. Pembiayaan Daerah

Dari sisi penerimaan pembiayaan Tahun 2017, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 86.832.294.118,01 (delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan belas koma nol satu rupiah) teralisasi mencapai 100%.

Dari sisi realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2017, anggaran Penyertaan Modal (Investasi) daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) terealisasi sebesar 100%.

Untuk itu Pansus LKPJ memberikan apresiasi dan catatan dengan harapan kiranya hal ini dapat dipertahankan.

IV. KEBIJAKAN STRATEGIS

- A. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Catatan dan rekomendasi Pansus :

1. Agar kepala daerah dapat segera memerintahkan TAPD untuk mengkoordinir serta mensinkronisasikan penyusunan rencana program/kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kawasan kumuh pada permukiman padat penduduk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perkim, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup .
2. Terhadap penataan ruang kawasan strategis, Pansus merekomendasikan agar penataan wilayah kecamatan tetap berpedoman pada RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan terutama kawasan perkotaan.

- B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis Agrobisnis, Koperasi, UMKM, Investasi Industri, Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan.

Catatan dan rekomendasi Pansus :

1. Pansus merekomendasikan terkait dengan pengelolaan minyak subsidi di SPDN kampung laut dan Nipah Panjang untuk lebih mengoptimalkan peran dan tanggung jawab koperasi.
2. Pansus menyarankan agar Dinas Perikanan untuk lebih mengoptimalkan potensi perikanan terutama terhadap peningkatan produksi olahan hasil perikanan.
3. Pansus merekomendasikan stakeholder lingkup pertanian untuk berperan aktif dalam kegiatan pendampingan terhadap Kelompok tani maupun Petani guna meningkatkan produksi hasil pertanian sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
4. Pansus menyarankan agar populasi ternak dapat lebih ditingkatkan melalui penyediaan lahan pengembalaan ternak di semua kecamatan.
5. Pansus menyarankan kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk lebih mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM yang ada.

- C. Peningkatan Kualitas SDM melalui Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan Penerapan IPTEK.

Catatan dan rekomendasi pansus :

1. Pansus merekomendasikan agar Dinas Pendidikan lebih meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
2. Pansus menyarankan agar pemeratakan ketersediaan guru dan penempatannya.
3. Pansus merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Nurdin hamzah untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan pada masyarakat.
4. Pansus merekomendasikan agar lebih memperhatikan keberadaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu yang berada diwilayah terpencil.
5. Pansus menyarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program keluarga berencana guna mendukung Program Nasional dan Kekerasan terhadap anak.

- D. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih dan transparan

Catatan dan rekomendasi pansus :

“Pansus merekomendasikan kepada inspektorat perlunya mengambil langkah – langkah strategis dalam rangka pencegahan dan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK sehingga harapan kita kembali untuk memperoleh predikat WTP dapat terwujud.

V. BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM

Catatan dan Rekomendasi Pansus :

1. Pansus merekomendasikan pada Dinas Perhubungan untuk dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya menggali potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perhubungan.
2. Pansus menyarankan kepada Dinas Perhubungan agar sosialisasi mengenai pelayanan angkutan terutama terhadap transportasi laut dapat dilaksanakan secara maksimal serta peningkatan kegiatan penjagaan di pos-pos penjagaan dalam mengantisipasi adanya kejadian yang tidak terduga.
3. Pansus menyarankan kepada pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait untuk dapat meningkatkan Koordinasi dalam rangka upaya pencapaian target sambungan listrik sampai dengan tingkat Desa.
4. Pansus menyarankan agar koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terhadap perizinan di bidang pertambangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah lebih ditingkatkan.
5. Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah terutama yang baru di undangkan untuk dapat diinformasikan / disosialisasikan kepada masyarakat dan terhadap Peraturan Daerah yang pelaksanaannya belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati untuk segera di tindak lanjuti.
6. Pansus menyarankan adanya pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang pembagian kewenangan kepada desa sehingga sinkronisasi pembangunan desa dan kabupaten dapat berjalan dengan optimal.
7. Pansus menyarankan untuk segera menyelesaikan permasalahan Tapal Batas dengan solusi yang tepat.
8. Pansus Menyarankan kepada Satpol PP untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara ketentraman umum serta penegak Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
9. Terhadap izin-izin yang dikeluarkan dengan berpedoman pada rekomendasi dari instansi terkait serta penyelesaian izin-izin perusahaan sebagai usaha peningkatan pendapatan daerah.
10. Terhadap pelaksanaan program kegiatan yang terkait langsung dengan masyarakat miskin (kurang mampu) pansus menyarankan agar pihak kecamatan melakukan sinkronisasi data dengan stakeholder terkait.
11. Pansus menyarankan Kecamatan dapat mensinergikan Program kegiatan yang dilaksanakan dengan Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya.

VI. BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Catatan dan Rekomendasi Pansus :

1. Pansus merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum terhadap alat berat yang kondisinya rusak berat untuk dapat di lelang sehingga PAD melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah lebih optimal .

2. Pansus meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan jalan yang kondisinya rusak berat yang dapat membahayakan masyarakat.
3. Pansus merekomendasikan agar pemberian bantuan pupuk bersubsidi disalurkan kepada masyarakat atau kelompok tani yang terdata dan sesuai peruntukannya.
4. Pansus menyarankan agar setiap hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disosialisasikan guna peningkatan kualitas pembangunan.

VII. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Catatan dan Rekomendasi Pansus :

1. Pansus merekomendasikan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memberdayakan dan memanfaatkan pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan di Balai latihan Kerja (BLK) .
2. Pansus merekomendasikan untuk segera menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan.
3. Pansus menyarankan agar koordinasi antar instansi terkait lebih ditingkatkan terkait dalam hal penanganan isu-isu pencemaran lingkungan serta pelaksanaan sosialisasi mengenai perilaku lingkungan bersih di sekolah-sekolah.
4. Perlunya peningkatan koordinasi dalam rangka pembuatan peta desa.

Saran dan Catatan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Menyarankan agar setiap SKPD untuk saling berkoordinasi terutama terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
2. Guna perbaikan kinerja Pemerintah Daerah, rekomendasi, kritik, saran dan catatan Pansus kepada seluruh SKPD kiranya dapat segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan.
3. Pansus memberikan apresiasi kepada masing-masing SKPD dalam pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2017 sehingga kedepan dapat lebih ditingkatkan dalam mendukung visi dan misi "MERAKYAT".

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

ROSBENY CANDRA, S.H
Nip. 197605162002121003

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 4 Tahun 2018
Tanggal : 27 April 2018
Tentang : Catatan dan Rekomendasi Terhadap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017.

PEMANDANGAN AKHIR FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2017

I. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) adalah sebagai berikut:

1. Fraksi PAN sependapat dengan Pemerintah bahwa prioritas pembangunan **“Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum secara Merata dan Berkeadilan”** dan memahami kondisi obyektif LKPJ Tahun Anggaran 2017 guna memenuhi tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam Perundang – undangan.
2. Beberapa target pelayanan dasar infrastruktur telah terealisasi diharapkan pada tahun mendatang ditingkatkan, demi terwujudnya pembangunan yang adil dan merata bagi Masyarakat Tanjung Jabung Timur.
3. Selanjutnya Fraksi Partai Amanat Nasiona (PAN) mempertegas kembali apa yang telah direkomendasikan oleh Pansus kepada pemerintah melalui seluruh OPD agar dapat mensinkronkan program dan kegiatan kiranya ditindak lanjuti serta dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan Tanjung Jabung Timur “MERAKYAT”.

II. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) adalah sebagai berikut:

A. Rekomendasi secara Umum

1. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kembali terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh pansus DPRD untuk segera ditindak lanjuti.
2. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada seluruh OPD untuk melakukan komunikasi, koordinasi secara intensif antar OPD maupun dengan mitra kerja di DPRD agar program dan kegiatan dapat terencana, terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan sehingga sasaran yang

akan di capai dapat terealisasi, tepat waktu dan memberikan asas manfaat yang seluas-luasnya dalam rangka menuju Tanjung Jabung Timur “MERAKYAT”.

3. Terkait Pendapatan Asli Daerah yang ada di masing-masing OPD untuk segera ditingkatkan dengan cara lebih berinovasi dan kreatif dalam mencari peluang dan mengelola serta mengembangkan potensi-potensi daerah yang di miliki untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang baru.

B. Rekomendasi secara Khusus

1. Bidang Pemerintahan dan Hukum

- a. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan Peraturan-peraturan Daerah kepada Masyarakat, karena aturan ini merupakan landasan dalam proses pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak untuk ikut serta dalam proses pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Segera menginventarisir dan merivisi peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku, serta tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan untuk segera menyelesaikan permasalahan tapal batas dengan Kabupaten tetangga.
- d. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada eksekutif untuk segera membuat Peta Desa dan Kelurahan.
- e. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian sengketa lahan di kawasan hutan, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada eksekutif untuk segera menyelesaikan sengketa lahan mengenai kawasan hutan yang dimaksud sehingga tidak menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- a. Terhadap perubahan data terutama data RASTRA ataupun data Kelompok Tani, Kelompok Seni dan Budaya, Kelompok Perikanan kiranya OPD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap data yang ada sehingga di dapatkan data yang valid agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

- b. Terkait pupuk subsidi Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada tim pengawas untuk melakukan tindakan secara tegas jika terjadi penyimpangan-penyimpangan di distributor, penyalur atau pengecer dan juga dengan kelompok-kelompok tani fiktif.
- c. Terhadap perubahan wilayah kemiskinan dari wilayah pesisir ke wilayah pertanian dan perkebunan, kiranya pemerintah harus mencari solusi untuk mendorong para petani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan guna mengurangi angka kemiskinan.
- d. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada instansi terkait agar dalam setiap penelitian yang dilakukan guna meningkatkan perekonomian pembangunan harus menggunakan wadah LITBANGDA.
- e. Terhadap lahan tanaman pangan LP2B yang tertunda pelaksanaannya tahun 2017, agar pada tahun berikutnya untuk melakukan pendataan yang akurat sehingga data tersebut sinkron dengan data di BAPPEDA.

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a. Dalam bidang kesejahteraan masyarakat secara komprehensif perlu adanya sinkronisasi diantara dinas terkait untuk dapat meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.
- b. Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada OPD terkait untuk melakukan inventarisasi Puskesmas, Pustu dan Polindes untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing dengan melengkapi sarana dan prasarana sehingga pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat yang kurang mampu bisa lebih baik.
- c. Terhadap pendidikan SMA/SMK sederajat dengan adanya peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Propinsi, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan peran serta tenaga pendidik terhadap pendidikan tingkat SMA sederajat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Terkait dana JAMKESDA sebesar 3 Millyar yang tidak bisa digunakan karena aturan tertentu, kiranya Pemerintah Daerah

segera mencari solusi yang terbaik sehingga dana JAMKESDA tersebut bisa digunakan sesuai aturan.

III. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat) adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Hanura menegaskan kembali agar seluruh rekomendasi, kritik saran dan masukan yang bersifat objektif yang telah disampaikan oleh Pansus DPRD dapat menjadi acuan dan ditindaklanjuti.
2. Fraksi Hanura meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah selaku penggerak program dan kegiatan pembangunan agar dapat melakukan perubahan dan perbaikan dalam upaya pencapaian visi dan misi.
3. Pemerintah harus dapat melakukan revitalisasi fungsi dan peran pengawasan internal agar benar-benar bisa melakukan pengawasan yang lebih baik, tegas dan adil mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses finalisasi.
4. Fraksi Hanura sependapat dengan Pemerintah bahwa prioritas pembangunan dan memahami kondisi objektif LKPJ Tahun 2017.

IV. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi BBI (Bulan Bintang Indonesia) adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 86.832.294.118,01, Fraksi Bulan Bintang Indonesia berharap untuk kedepannya tidak lagi terjadi, agar kiranya untuk benar-benar matang dalam perencanaan dalam membuat program yang akan dilaksanakan sehingga program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
2. Terkait laporan Pansus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang adanya beberapa hasil temuan BPK RI di beberapa Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fraksi Bulan Bintang Indonesia merekomendasikan untuk segera ditindaklanjuti dan berharap kedepannya tidak ada temuan BPK lagi.
3. Setelah Fraksi Bulan Bintang Indonesia menyimak laporan Pansus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, begitu banyak catatan dan rekomendasi yang segera untuk ditindaklanjuti dan pada prinsipnya sepakat dengan rekomendasi tersebut dan berharap untuk yang akan datang tidak terjadi lagi.

V. Adapun Pemandangan Akhir Fraksi KDN (Karya Demokrasi Nasional) adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya Fraksi Karya Demokrasi Nasional (KDN) sependapat dengan Pansus, namun ada beberapa hal yang disampaikan untuk ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

1. Fraksi KDN menegaskan kembali agar seluruh Rekomendasi, kritik, saran dan masukan yang bersifat objektif yang telah disampaikan oleh Pansus DPRD dapat menjadi acuan dan ditindaklanjuti.

2. Fraksi KDN meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah selaku penyelenggara dan motor penggerak program dan kegiatan pembangunan, dapat lebih sungguh-sungguh dalam melakukan perubahan dan perbaikan serta saling berkoordinasi dalam rangka pencapaian visi dan misi “ **MERAKYAT** “.
3. Terkait dengan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Fraksi KDN menegaskan untuk tidak merubah wilayah Kecamatan Muara Sabak Timur terutama Kelurahan Muara Sabak Ulu dan Kelurahan Muara Sabak Ilir sebagai Kawasan Perkotaan.
4. Fraksi KDN merekomendasikan kembali kepada saudara Bupati untuk segera mengevaluasi atas kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah yang sampai saat ini belum memberikan kontribusi apapun kepada Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
5. Fraksi KDN mengulang kembali atas rekomendasi yang pernah disampaikan kepada saudara Bupati untuk mengevaluasi semua izin-izin perkebunan yang telah dikeluarkan terutama terhadap rencana pembangunan pabrik sawit PT. EWF di Kelurahan Muara Sabak Ulu dan segera membentuk Tim terkait kegiatan PT. EWF atas pembangunan jalan dan jembatan di tikungan Kelurahan Muara Sabak Ulu yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya serta disinyalir tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Fraksi KDN merekomendasikan kepada saudara Bupati, untuk mengevaluasi setiap jabatan di Organisasi Perangkat Daerah yang belum menunjukkan prestasi atas kinerjanya dalam mendukung pencapaian visi dan misi “Merakyat” sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

MUHAMMAD ARIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan

ROSBENY CANDRA, S.H
Nip. 197605162002121003

**DEMIKIAN DRAF KEPUTUSAN DPRD TENTANG
CATATAN DAN REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2016 INI KAMI BACAkan, DAN
APABILA DAPAT DISETUJUI DALAM SIDANG
PARIPURNA YANG TERHORMAT INI,
SELANJUTNYA AKAN DI AJUKAN UNTUK
DITANDATANGANI DAN DIBERI NOMOR.**

DENGAN NOMOR TAHUN 2017 TANGGAL 26 MEI 2017

